



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**

Direksi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan pukul 09:24 WIB – 10:00 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 10:02 WIB – 10:30 WIB, bertempat di Hotel Le Meridien, Room Sasono Mulyo 3, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat 10220, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat

I. RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

II. RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), sehubungan dengan tidak dilakukannya HMETD pada tahun 2016 yang telah disetujui oleh RUPSLB tahun lalu dikarenakan kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

- Direktur : Bapak Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina
- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
- Komisaris : Bapak Hari Dhoho Tampubolon, CPA
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah :

- Untuk RUPST sebanyak 1.158.157.015 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 98,15% dari 1.180.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk RUPSLB sebanyak 1.158.157.125 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 98,15 % dari 1.180.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.074.758.725 (92,80 %)	83.398.400	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. RUPST

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.
2. Menyetujui memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sejumlah Rp 14.795.152.109, (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) digunakan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 3.540.000.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Menyisihkan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari laba bersih untuk cicilan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
3. Dan sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp. 11.155.152.109,- (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) akan menjadi laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Memberikan persetujuan honorarium atau remunerasi dan tunjangan kepada Dewan Komisaris sebesar maksimal Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

Sesuai ketentuan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional, dan memiliki reputasi baik, yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Menetapkan besaran honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

b. RUPSLB

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Umopathy Panyala selaku Presiden Direktur dan Ibu dr. Francinita Nati selaku Direktur Tidak Terafiliasi, dan seketika menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu Bapak Sankaranarayanan Shrikanth sebagai Presiden Direktur, Bapak Kwong Pei Meng sebagai Direktur Tidak Terafiliasi, dan Bapak dr. Supriyantoro sebagai Komisaris Independen, pengangkatan tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan diadakan pada tahun 2018.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan diadakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Sankaranarayanan Shrikanth
- Direktur : Bapak Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Kwong Pei Meng

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
- Komisaris : Bapak Hari Dhoho Tampubolon
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak.
- Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyantoro

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

- a. Menyetujui melakukan perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham.
Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar serta bagian akhir penutup akta anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan stock split tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga

miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham setelah pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*).

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 April 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 25 April 2017
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 21 April 2017
- Pembayaran Dividen tunai : 12 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 21 April 2017 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 21 April 2017.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Wisma Bumiputera Lantai M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, Telepon: 021-5260976/77, Faksimili: 021-

5710968, paling lambat pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 April 2017 pada Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 12 April 2017

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Direksi



**NOTICE OF MINUTES SUMMARY OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**

Board of Directors of PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (the "Company") hereby announce that the Company had convened the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") at 09:24 WIB – 10:00 WIB and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") at 10.02 WIB – 10.30 WIB, which was held at Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220 (both AGMS and EGMS hereinafter referred to as the "Meeting") with the summary as follow :

Agenda of Meeting :

A. The Agenda of the AGMS:

1. Approval of the Annual Report, including the Financial Statements, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ended December 31, 2016, also granting a full release and discharge to all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties for the Company which were performed during Financial Year 2016, as reflected in the Annual Report and specified in the Company's Financial Statements.
2. Approval of the Company's net profit utilization plan for the Financial Year ended on December 31, 2016.
3. Determination on salary and honorarium and/or other allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Year 2017.
4. Appointment of an independent public accountant firm that is registered in the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2017 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements related to the appointment.

B. The Agenda of the EGMS:

1. Approval on the change to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Approval of the Company's plan in connection with the Company's stock split.
3. Approval of the Company's plan in connection with the Company's capital increase by way of a Rights Issue ("Rights Issue") to the shareholders of the Company through a Limited Public Offering I with preemptive rights ("Limited Public Offering I") in accordance with the OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2015 on Capital Increase of Public Companies by Way of a Rights Issue ("POJK 32 / 2015"), in connection with Right Issue is not done in 2016 which was approved by EGMS of last year due to unfavorable condition of global economic conditions.

- B. Board of Directors and Board of Commissioners attended at the meeting
- Director : Mr. Hassan Themas
 - Director : Mrs. dr. Maria Theresia Yulita, MARS
 - Director : Mrs. Surina
 - Presiden Commissioner : Mr. Budi Hadidjaja
 - Commissioner : Mr. Hari Dhoho Tampubolon, CPA
 - Independent Commissioner : Mr. Drs. Herbudianto, Ak.
- C. The Meeting was attended by the Shareholders and / or legitimate authorize Shareholders:
- At the Annual General Meeting of Shareholders, a total of 1,158,157,015 shares with the valid voting rights , equivalent to 98.15% of the 1.18 billion shares as the total number of shares with the valid voting rights that have been issued by the Company.
 - At the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a total of 1,158,157,125 shares with the valid voting rights, equivalent to 98.15% of the 1.18 billion shares as the total number of shares with the valid voting rights that have been issued by the Company.
- D. At the end of the discussion on the respective Agenda, the chairman of Meeting gave the opportunity to the Shareholders or their authorized person who are attending the Meeting to raise questions and / or give opinions related to the agenda of the Meeting.
- E. None of the Shareholders or their authorized person raise any questions and / or give opinions related to the Agenda of the Meeting.
- F. Decision-making mechanism towards all of the Agenda of the Meeting has been made by way of deliberation / mutual consent, failing such mutual consent, the decision shall be decided by voting rights.
- G. The result of decisions made by voting, number of votes and percentage of meeting resolutions from the entire shares with voting rights at the Meeting , are as follow :

Annual General Meeting of the Shareholders :

Agenda	Votes		
	For	Against	Abstain
First	100%	-	-
Second	100%	-	-
Third	100%	-	-
Fourth	100%	-	-

Extraordinary General Meeting of the Shareholders :

Agenda	Votes		
	For	Against	Abstain
First	1,074,758.725 votes or 94.3%	83,398,400 votes	-
Second	100%	-	-
Third	100%	-	-
Fourth	100%	-	-

H. Resolutions of the Meeting are as follows :

a. Annual General Meeting of Shareholders

First Agenda

1. Approved and accepted the Annual Report of Directors for Financial Year ended December 31, 2016, including the Report of Supervisory Board of Commissioners and the Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2016 audited by Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo, Muljadi and Partners with opinion "Fair unmodified".
2. Approved to release and discharge full responsibility (acquit et de charge) to all the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision of the Company for Financial Year ended December 31, 2016.

Second Agenda

Approved the utilization of Company Net Income for the financial year ended on December 2016 in the amount of Rp. 14,795,152,109.- (fourteen billion seven hundred and ninety five million one hundred fifty two thousand one hundred nine rupiah) with details as follows:

- a. Rp. 3,540,000,000.- (three billion five hundred forty million) distributed as cash dividend, or Rp. 3,- (three Rupiah) per share will be distributed as cash dividends to the Shareholders of the Company.
- b. Rp. 100,000,000.- (one hundred million Rupiah) shall be allocated for the "Reserve Funds", in order to comply with the provisions of article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability .
- c. The remaining Rp. 11,155,152,109.- (eleven billion one hundred and fifty five million one hundred fifty two thousand one hundred nine Rupiah) will be recorded as retained profit of the Company.
- d. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to perform all required actions in relation to the distributions of dividend.

Third Meeting

1. Approved the determination of the honorarium and the other allowances for the Board of Commissioners in amount of maximum of Rp. 2,500,000,000.- (two billion five hundred million Rupiah).
2. Approved to give delegation and authority to the Board of Commissioners to determine the proportion of salaries and other allowances as well as distribution of task the member Board of Directors for 2016 .

Fourth Meeting

In accordance to OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 on the Amendment of OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Listed Company, approved to delegate and give authority \to the Board of Commissioners to:

- Appoint an independent public accountant firm that is registered in Financial Services Authority ("OJK"), affiliated with international independent public accountant, has a good reputation, to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2017;
- Granting authority to determine the honorarium of the independent public accountant as well as other requirements related to the appointment.

a. Extraordinary General Meeting of Shareholders

First Agenda

1. Approved the resignation of Mr. Umopathy Panyala from his position as President Director of the Company and Mrs. dr. Francinita Nati from his position as Non Affiliated Director of the Company, and further approved the appointment of Mr. Sankaranarayanan Shrikanth as President Director, Mr. Kwong Pei Meng as Non Affiliated Director and Mr. dr. Supriyantoro as Independent Commissioner, the appointment shall be valid for the remaining period of the other Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of Company's AGM that will be held in 2018.

Therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2018 are as follows :

BOARD OF DIRECTORS :

- President Director : Mr. Sankaranarayanan Shrikanth
- Director : Mr. Hassan Themas
- Director : Mrs. dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Director : Mrs. Surina
- Non Affiliated Director : Mr. Kwong Pei Meng

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mr. Budi Hadidjaja
- Commissioner : Mr. Hari Dhoho Tampubolon, CPA
- Independent Commissioner : Mr. Drs. Herbudianto, Ak.
- Independent Commissioner : Mr. dr. Supriyanto

2. Approved and authorized the Board of Directors to make a Meeting Resolution statement before a Notary regarding the changes of the Board of Directors and Board of Commissioners , and then subsequently deliver a notice to relevant authorities and register into the Company Register according to the prevailing law.

Second Agenda

1. Approved to change the nominal value of shares (stock split) from Rp. 100.- (one hundred Rupiah) per share to Rp 20.- (twenty Rupiah) per share. In regard to this change, its required to revise the Article 4, paragraph 1 and 2, and the closing part of the Articles of Association.
2. Approved to delegate and give authority to the Board of Directors to perform all required actions in relation to the stock split, in accordance to the prevailing law.

Third Agenda

1. Approved the capital increase of the Company by giving the Pre-emptive Rights ("Rights") to the Shareholders of the Company through a Limited Public Offering I with pre-emptive rights ("Rights Issue Offering") under the provisions of the FSA Regulation No. 32/POJK.04/2015 of the Capital Increase by Public Company Provides Preemptive Rights ("POJK No. 32/2015") a maximum of 3,000,000,000 (three billion) shares with nominal value of new shares Rp. 20.- (twenty Rupiah) per share after the Stock Split.
2. Gave authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to perform all required acts in order to implement the capital increase of the Company's issued and paid capital through the issuance of a Limited Public Offering with Pre-emptive Rights, in accordance with applicable regulations.
3. Authorized the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to declare in a separate notarial deed concerning the amendment of Article 4, paragraph 2 of the Articles of Association of the increase in issued and paid-up capital as a result of the implementation of the capital increase of the Company's issued and paid Capital through Limited Public Offering with the issuance of Pre-emptive Rights will be done, including notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and do all the required measures in accordance with applicable laws and regulations.

I. The Schedule and Procedure of Cash Dividends Distribution:

The schedule of Cash Dividends Distribution:

- | | |
|--|------------------|
| a. Cum cash dividend in Regular and Negotiation Market | : April 18, 2017 |
| b. Ex cash dividend in Regular and Negotiation Market | : April 19, 2017 |
| c. Cum dividend cash in the Cash Market | : April 21, 2017 |
| d. Ex dividend in cash in the Cash Market | : April 25, 2017 |
| e. Recording Date are entitled to dividend | : April 21, 2017 |
| f. Cash dividend payment date | : May 12, 2017 |

The procedure of Dividend Distribution:

1. Whose entitled to the dividend are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company (recording date) on April 21, 2017 at 04.00 PM and/or Shareholders of the Company under Collective Custody with KSEI on April 21, 2017 at 04.00 PM.
2. For Shareholders that the share under Collective Custody with KSEI, the cash dividend will be paid through KSEI and distributed to the Shareholder's account at Securities and / or Custodian Bank on May 12, 2017 . For the Shareholders who have not been recorded under Collective Custody with KSEI, the Company will pay the cash dividends to the bank account of the respective Shareholder. And for purposes of the requested transfer cash dividend to its Shareholders, the Shareholders requested to give the "Surat Perintah Transfer" to the Securities Administration Bureau of the Company at the latest on April 21, 2017.
3. Tax of dividend will be calculated in accordance with the applicable tax. The tax will be borne by the Shareholders and deducted from the amount of cash devidend.
4. Shareholders who are domestic tax payer in the form of a legal entity and have not submitted a Tax ID Number ("NPWP") shall be obliged to submit the NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT. Ficomindo Buana Registrar at Wisma Bumiputera M floor Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta 12910, telephone : 021 – 5260976/77 Faxcimile: 021-5710968, at the latest on April 21, 2017 until 04.00 PM Local Time, without the inclusion of NPWP the cash dividend paid to the Indonesian Legal Entities will be subject to income tax by 30 % (thirty percent).
5. Shareholders who are Foreign tax payer whose tax deduction would use tariffs based on Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36/2008 and required to submit a Certificate of Residence (SKD) that have been certified to KSEI or BAE, at the latest on April 21, 2017 at 04.00 PM, without any of SKD mentioned, the dividend paid will be subject to income tax article 26 by 20% (twenty percent).
6. For shareholders that shares under Collective Custody with KSEI, Withholding Tax Letter of dividend tax deductions can be taken at the Securities and/or Custodian Bank where shareholders open securities account and shareholders scrip taken at the Securities Administration Bureau.

Jakarta, April 12, 2017
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
Board of Directors